



P U T U S A N

NOMOR : 180/B/2014/ PT.TUN.MKS.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,**
berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama;-----

1. M.NURFAJAR INFANSYAH,SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
2. MISNIATI SINAGA,SH, Jabatan Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;---
3. ACHMAD NATSIR, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
4. HASLINAH, Jabatan Staf Seksi Sengketa dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----
Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 46/SK-73.71/IV/2014 tanggal 03 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-**TERGUGAT/PEMBANDING;**

II.1. KAHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Landak Baru Lr.1 RT/RW.I/

Hal 1 dari 8 hal Put 180/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini,
Kota Makassar;-----

2. HALIMA DG CALLA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Lr.1
Stp.2 RT/RW.V/II, Kelurahan Banta-Bantaeng,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;-

3. MAKMUR DG MAGGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh
Harian, bertempat tinggal di Jalan Dg. Pasawi, RT/RW.
IV/V, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar;-----

4. SAFARUDDIN DG NOMPO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh
Harian, bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan Lr.1
Stp.2 RT/RW. V/II, Kelurahan Banta-Bantaeng,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;-

5. SINAR DG NGINTANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Bonto Majannang, RT/
RW. II/II, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa;-----

Kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama
H.Syamsul Kamar,SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat / Pengacara, bertempat tinggal di
Jalan Veteran Selatan No.248-250 Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2014,
untuk selanjutnya disebut
sebagai-----**TERGUGAT II**

INTERVENSI/PEMBANDING;

M E L A W A N :

FAISAL ABADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Bandang No. 291 Kota
Makassar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut
sebagai-----

PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 180/ Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 29 Oktober 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/G/2014/ PTUN.MKS, tertanggal 5 Agustus 2014 ;-----
3. Berkas perkara, Surat - surat bukti yang di ajukan oleh Penggugat/ Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding, Keterangan Saksi-saksi dari Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini (bundel A dan Bundel B);-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/G/2014/ PTUN.MKS tanggal 5 Agustus 2014, yang amar selengkapny ber bunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertifikat Hak Milik No.22084/Kel.Banta-Bantaeng, tanggal 27 Desember 2013, Surat Ukur No.02404/2013/Kel.Banta-Bantaeng seluas 3.996 M² (Tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama 1. KAHAR, 2.HALIMA DG.CALLA, 3.

Hal 3 dari 8 hal Put 180/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR DG. MAGGA, 4.SAFARUDDIN DG. NOMPO, 5. SINAR DG.

NGINTANG;-----

- 3 Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertifikat Hak Milik No.22084/Kel. Banta-Bantaeng tanggal 27 Desember 2013, Surat Ukur No. 02404/Banta-Bantaeng tanggal 11 Desember 2013, luas 3.996 M² (Tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama 1. KAHAR, 2. HALIMA DG CALLA, 3. MAKMUR DG. MAGGA, 4. SAFARUDDIN DG. NOMPO, 5. SINAR DG. NGINTANG;-----

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.582.000,- (Satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2014 yang tanpa dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan pemberitahuan putusan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan No.22/G/2014/PTUN.MKS tanggal 6 Agustus 2014, dan selanjutnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 15 Agustus 2014 dengan Akta Permohonan Banding No.22/G/ 2014/ PTUN.MKS tanggal 15 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta telah diberitahukan secara seksama oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding No.22/G/2014/PTUN.MKS tanggal 22 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 7 Oktober 2014, serta telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding No.22/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 7 Oktober 2014, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.22/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 5 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan pemberitahuan putusan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan No.22/G/2014/PTUN.MKS, tanggal 6 Agustus 2014, dan selanjutnya Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 15 Agustus 2014 dengan Akta Permohonan Banding No.22/G/2014/PTUN.MKS tanggal 15 Agustus 2014 yang di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta telah diberitahukan secara seksama oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No.22/G/2014/ PTUN.MKS tanggal 22 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar aquo;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2014 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 13 Oktober 2014, dan telah

Hal 5 dari 8 hal Put 180/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No.22/G/2014/PTUN.MKS tanggal 14 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.22/G/2014/PTUN.MKS tanggal 5 Agustus 2014 dan menolak Memori Banding dari Pembanding seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara No.22/G/2014/PTUN.MKS tanggal 15 September 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 22/G/2014/PTUN.MKS, yang dimohon banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Agustus 2014 dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding No.22/G/2014/PTUN.MKS masing-masing tertanggal 15 Agustus 2014, sehingga pengajuan banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya permohonan banding Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut secara formal adalah patut diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara terdiri dari Surat Gugatan, Surat Jawaban, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-Surat bukti dari para pihak, Keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, serta surat-surat yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding, Memori Banding Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai judex factie di tingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai judex factie ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum judex factie ditingkat banding dalam memutus sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.22/G/2014/PTUN.MKS tanggal 5 Agustus 2014 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.22/G/2014/PTUN.MKS tanggal 5 Agustus 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan ditingkat banding dan Tergugat/Pembanding serta Tergugat II Intervensi/ Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat

Hal 7 dari 8 hal Put 180/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.22/G/2014/PTUN.MKS tanggal 5 Agustus 2014 yang dimohon banding;-----

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SENIN**, tanggal **02 Pebruari 2015** oleh kami **SIMON P. SINAGA, SH** sebagai Hakim ketua majelis serta **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **09 Pebruari 2015** oleh Ketua Majelis di damping Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ROHANI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

T.t.d

Meterai/t.t.d



UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

SIMON P. SINAGA, SH.

T.t.d

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 180/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,- _____
.	Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer